

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi Negara Republik Indonesia secara eksplisit menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara demokrasi sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) yang menyatakan bahwa: “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*” Sebagai negara demokrasi yang berkedaulatan rakyat, menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim sebagaimana dikutip Jimly Asshiddiqie, rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.¹ Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan dan rakyat pulalah yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya itu.²

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan paling ideal karena demokrasi mengkonstruksikan kekuasaan dalam suatu negara yang berasal dari rakyat dan dilakukan oleh rakyat melalui wakil-wakilnya atau utusannya yang bertujuan untuk kepentingan rakyat.³ Bagi Jimly Asshiddiqie, setiap kebijakan yang dibuat penguasa suatu negara harus ditujukan untuk kepentingan rakyat,⁴ maka penyelenggaraan pemilihan umum (disingkat Pemilu) merupakan sarana paling demokratis yang memberikan kesempatan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. 11, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 414.

² *Ibid.*

³ Zainal Arifin Hoesein dan Arifudin, *Penetapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. v

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2011, hlm. 114.

kepada rakyat untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin atau penguasa negara yang akan memperjuangkan kepentingan rakyat demi mencapai tujuan negara.

Pemilu merupakan instrumen atau sarana untuk menjalankan demokrasi, bahkan di banyak negara demokrasi, pemilihan umum dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur demokrasi.⁵ Dalam konteks Indonesia, landasan konstitusional pelaksanaan Pemilu diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilu dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum adalah Pemilih. Menurut Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat UU Pemilu), yang dimaksud dengan Pemilih adalah Warga Negara Indonesia (selanjutnya disingkat WNI) yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Sedangkan berdasarkan Pasal 198 UU Pemilu, warga negara yang diberikan hak memilih adalah WNI yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah

⁵ Zainal Arifin Hoesein dan Arifudin, *Op.Cit.*, hlm. vi

kawin, atau sudah pernah kawin. WNI sebagaimana dimaksud didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam Daftar Pemilih. Namun demikian, WNI yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan menjadi pengecualian dan tidak mempunyai hak pilih. Begitu juga halnya dengan anggota Tentara Nasional Indonesia (disingkat TNI) dan anggota Kepolisian Republik Indonesia (disingkat Polri) dibatasi haknya untuk menggunakan hak pilihnya oleh Undang-Undang, meskipun sesungguhnya anggota TNI/Polri tersebut mempunyai hak pilih.

Setiap pemilih diberikan hak untuk memilih sepanjang tidak dibatasi oleh Undang-Undang dan didaftar dalam suatu Daftar Pemilih sebagai perwujudan implementasi Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.”* Penyusunan daftar pemilih dapat dikatakan sebagai bentuk perlindungan hak warga negara untuk memilih dalam Pemilu, dan sekaligus merupakan prosedur administratif dalam memberikan kepastian hukum kepada Pemilih serta menjadi dasar bagi Pemilih dalam menjalankan hak pilihnya.

UUD 1945 tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa hak pilih (hak memilih dan hak untuk dipilih) merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dilindungi, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat MK) Nomor 011-017/PUU-I/2003 telah menegaskan eksistensi hak pilih sebagai hak konstitusional.⁶ Putusan MK tersebut

⁶Saldi Isra dan Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis : Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*, Rajawali Press, Depok, 2019, hlm. 206-207

menegaskan bahwa hak pilih sebagai hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*rights to vote and rights to be candidate*) merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang dan konvensi internasional, sehingga pembatasan, penyimpangan, dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran hak asasi dari warga negara.⁷

Penafsiran *original intents* MK terhadap Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 telah memberikan penguatan bahwa hak pilih merupakan bagian dari hak atas kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.⁸ Penegasan MK ini pun kemudian mendasari pertimbangan berbagai Putusan MK berikutnya yang berkaitan dengan hak pilih antara lain Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009, Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015 dan berbagai putusan MK lainnya.

Hak pilih merupakan hak konstitusional dan salah satu hak asasi manusia yang berlaku dan diakui secara universal. Menurut Karel Vasak sebagaimana dikutip oleh Rhona K.M. Smith, dkk, hak pilih (dalam hal ini termasuk hak sipil dan politik) merupakan hak-hak yang tergolong kepada hak-hak asasi yang klasik. Hak-hak ini muncul dari tuntutan untuk lepas dari kungkungan kekuasaan absolutisme yang muncul dalam revolusi hak yang bergelora di Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18. Hak

⁷Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 terkait Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, tanggal 24 Februari 2004

⁸ *Ibid.*

ini merupakan hak generasi pertama, antara lain hak kebebasan dasar, hak asasi demokratis dan hak atas perlindungan negara.⁹

Dalam perkembangannya, hak pilih ini dituangkan lebih lanjut dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia/*Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM) pada 10 Desember 1948 dan digolongkan sebagai hak asasi pribadi (*personal rights*). Berdasarkan Pasal 21 DUHAM, Hak politik antara lain: a) hak turut serta dalam pemerintahan negaranya secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas; b) hak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan; dan c) kemauan rakyat harus jadi dasar kekuasaan pemerintah yang dinyatakan dalam Pemilu secara berkala dan murni.¹⁰

Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*ICCPR*) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 mengatur bahwa negara harus memberikan perlindungan terhadap hak dan kesempatan warga negara tanpa pembedaan dan pembatasan yang tidak wajar untuk ikut serta dalam pemerintahan, memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dengan hak pilih yang bersifat universal dan sederajat, dan dilakukan melalui pemungutan suara yang rahasia dan kebebasan memilih menyatakan keinginannya serta mendapatkan akses yang sama secara umum pada dinas pemerintahan.

Perlindungan hak pilih juga diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan

⁹ Rhona K.M. Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 14

¹⁰ Adnan Buyung Nasution dan Patra M. Zen, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 112

bahwa: *“setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”* Oleh sebab itu, hak pilih mesti dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Negara melalui kerangka hukum Pemilu dan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang memberikan perlindungan dan pemenuhan hak memilih warga negara dalam Pemilu.

Dalam rangka pemenuhan hak pilih terutama hak memilih, secara normatif, Pasal 199 UU Pemilu menegaskan bahwa untuk dapat menggunakan hak memilih, setiap WNI yang memenuhi syarat sebagai pemilih harus terdaftar dalam daftar pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang. Penyusunan daftar pemilih merupakan bagian penting dalam sebuah sistem pemilihan umum. Daftar pemilih yang disusun dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat KPU) harus dapat menjamin persamaan kedudukan dan keadilan bagi warga negara dalam menggunakan hak pilihnya tanpa diskriminasi baik dari aspek Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA) maupun dari aspek formalitas.

Menurut beberapa ilmuwan sebagaimana dikemukakan oleh Michael Yard menyebut bahwa pendaftaran dan pendataan pemilih menyediakan manfaat yang sangat besar antara lain untuk mewujudkan transparansi, memberi ruang kepada calon pemilih untuk mengajukan gugatan hukum, mempermudah perencanaan bagi penyelenggara Pemilu, dan mengurangi kesempatan untuk memasukkan suara atau mengubah suara secara curang

serta manfaat lainnya.¹¹ Demikian juga menurut Blais yang dikutip Ahsanul Minan, menganggap ketiadaan dan permasalahan daftar pemilih akan menimbulkan beberapa persoalan, antara lain menurunnya tingkat partisipasi pemilih, hilangnya hak pilih warga, serta munculnya *distrust* terhadap hasil Pemilu.¹²

Oleh sebab itu, penyusunan daftar pemilih yang komprehensif, akurat, dan mutakhir serta akomodatif terhadap seluruh warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih, penting untuk dilakukan sehingga mampu memberikan perlindungan dan jaminan pemenuhan hak memilih warga negara dalam Pemilu, dan bukan sebaliknya, penetapan daftar pemilih kadang justru menjadi penghambat dan penghalang bagi warga negara dalam menggunakan hak pilihnya. Menurut Muhammad Imam Subkhi, seharusnya pemutakhiran daftar pemilih tidak hanya dilakukan pada pelaksanaan Pemilu saja namun juga pada pasca Pemilu,¹³ sehingga menghasilkan daftar pemilih yang komprehensif, akurat, mutakhir dan berkualitas serta inklusif.

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam memilih, tidak boleh ada tindakan diskriminatif, baik secara hukum maupun dalam lingkup administratif. Segala hal yang berkaitan dengan terhalangnya hak memilih warga negara, maka dapat dinyatakan hal tersebut telah bertentangan dengan hukum dasar Indonesia.¹⁴ Bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Thomas Hobbes sebagaimana

¹¹ Michael Yard, *Civil and Voter Registries: Lesson Learned from Global Experiences*, IFES, Washington DC, 2011, hlm. 1

¹² Ahsanul Minan, *Sistem Pendaftaran Pemilih: Masalah, Tantangan dan Alternatif Solusinya*, dalam buku serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, Bawaslu, Jakarta, 2019, hlm. 42

¹³ Muhammad Imam Subkhi, *Redesain Pendaftaran Pemilih Pasca-Pemilu 2019*, Jurnal Penelitian Politik, Vol. 16 No. 2, Desember 2019, hlm. 138

¹⁴ Zainal Arifin Hoesein dan Arifudin, *Op.Cit.*, hlm. 44-45

dikutip oleh Zainal Arifin Hoesein dan Arifudin, bahwa negara adalah suatu tubuh yang dibuat oleh orang banyak beramai-ramai, yang masing-masing berjanji akan memakainya menjadi alat untuk keamanan dan perlindungan mereka.¹⁵

Lebih lanjut bagi Hobbes, negara dibentuk dalam rangka memberikan rasa aman dan perlindungan bagi masing-masing mereka, dimana manusia dapat menjadi serigala bagi sesamanya (*homo homini lupus*) dalam mencapai kepentingannya dan dalam skala besar dapat menyebabkan perlawanan atau perang (*bellum omnium contra omnes*).¹⁶Oleh sebab itu, dalam konteks Pemilu, maka perwujudan rasa aman dan perlindungan yang diberikan oleh negara sebagaimana diungkapkan oleh Hobbes adalah terdaftarnya seluruh warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih dalam daftar pemilih sehingga warga negara yang bersangkutan bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu.

Secara normatif, ketentuan berkaitan dengan daftar pemilih diatur mulai dari Pasal 201 sampai dengan Pasal 220 UU Pemilu. Pasal 201 UU Pemilu menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan data kependudukan dalam bentuk:
 - a. data agregat kependudukan per kecamatan sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota;
 - b. data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun daftar pemilih sementara; dan
 - c. data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun daerah pemilihan dan daftar pemilih sementara
- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus sudah tersedia dan diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 46

¹⁶ *Ibid.*

kepada KPU paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.

- (3) Data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus sudah tersedia dan diserahkan oleh Menteri Luar Negeri kepada KPU paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- (4) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disinkronkan oleh Pemerintah bersama KPU dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya data kependudukan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri.
- (5) Data kependudukan yang telah disinkronkan oleh Pemerintah bersama KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi data penduduk potensial pemilih Pemilu.
- (6) Data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diserahkan dalam waktu yang bersamaan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara dengan mekanisme:
 - a. Menteri Dalam Negeri menyerahkan kepada KPU; dan
 - b. Menteri Luar Negeri menyerahkan kepada KPU.
- (7) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijadikan sebagai data pembanding daftar pemilih tetap Pemilu terakhir.
- (8) Pemerintah memberikan data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 (enam) bulan kepada KPU sebagai bahan tambahan dalam pemutakhiran data Pemilih.

Kemudian berdasarkan Pasal 202 UU Pemilu, KPU Kabupaten/Kota menggunakan DP4 untuk disandingkan dengan Daftar Pemilih Tetap (selanjutnya disingkat DPT) Pemilu terakhir secara berkelanjutan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih. Daftar pemilih sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih. Tata cara penyusunan daftar pemilih ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU.

Dalam hal pemutakhiran daftar pemilih, Pasal 204 UU Pemilu mengatur bahwa:

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data Pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan.
- (2) Pemutakhiran data Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (6).
- (3) Dalam melaksanakan pemutakhiran data Pemilih, KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Pantarlih, PPS, dan PPK.
- (4) Dalam melaksanakan pemutakhiran data Pemilih, Pantarlih memberikan kepada Pemilih tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih.
- (5) Hasil pemutakhiran data Pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara.

Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) diatur berdasarkan Pasal

206 UU Pemilu yang menegaskan bahwa:

- (1) Daftar pemilih sementara disusun oleh PPS berbasis domisili di wilayah rukun tetangga.
- (2) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data Pemilih.
- (3) Daftar pemilih sementara diumumkan selama 14 (empat belas) hari oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat.
- (4) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), salinannya harus diberikan oleh PPS melalui PPK kepada yang mewakili Peserta Pemilu di tingkat kecamatan sebagai bahan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.
- (5) Masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterima PPS paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak daftar pemilih sementara diumumkan.
- (6) PPS wajib memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau Peserta Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Sementara itu, penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan

(disingkat DPSHP) mengacu kepada Pasal 207 UU Pemilu yang mengatur:

- (1) Daftar pemilih sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (6) diumumkan kembali oleh PPS selama 7 (tujuh) hari untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau Peserta Pemilu.

- (2) PPS wajib memperbaiki daftar pemilih sementara hasil perbaikan berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya pengumuman.
- (3) Daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh PPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK untuk menyusun daftar pemilih tetap.

Berdasarkan hasil penyusunan DPSHP, ditetapkanlah DPT dengan mengacu kepada Pasal 208 UU Pemilu yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan.
- (2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan basis TPS.
- (3) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya perbaikan terhadap daftar pemilih sementara hasil perbaikan.
- (4) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi, PPK, dan PPS.
- (5) KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan salinan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat kabupaten/kota dan perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat kecamatan dalam bentuk salinan softcopy atau cakram padat dalam format yang tidak bisa diubah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (6) Salinan *softcopy* atau cakram padat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilarang diubah.

DPT sebagaimana dimaksud diumumkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sejak diterima dari KPU Kabupaten/Kota sampai hari pemungutan suara dan digunakan oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dalam pemungutan suara (Pasal 209 UU Pemilu). Bagi warga negara yang sudah terdaftar dalam DPT namun karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar, Pasal 210 UU Pemilu mengatur sebagai berikut:

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

- (2) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar.
- (3) Untuk dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan seseorang harus menunjukkan bukti kartu tanda penduduk elektronik dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai Pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal.
- (4) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh PPS.

Penyusunan Daftar Pemilih Luar Negeri mengacu kepada Pasal 211 UU Pemilu, dimana setiap Kepala Perwakilan Republik Indonesia menyediakan data Penduduk WNI dan DP4 di negara akreditasinya. Petugas Pemilihan Luar Negeri (PPLN) menggunakan DP4 sebagaimana dimaksud untuk menyusun daftar pemilih di luar negeri. Petugas Pemilihan Luar Negeri (PPLN) kemudian melakukan pemutakhiran data pemilih paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya data penduduk WNI dan DP4. Pemutakhiran data pemilih oleh Petugas Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (Pantarlih) yang terdiri dari Pegawai Perwakilan RI dan penduduk WNI di negara yang bersangkutan (Pasal 212 UU Pemilu).

Petugas Pemilihan Luar Negeri (PPLN) kemudian menyusun DPS paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data pemilih. DPS diumumkan selama 14 (empat belas) hari oleh Petugas Pemilihan Luar Negeri (PPLN) untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat. Masukan dan tanggapan masyarakat diterima Petugas Pemilihan Luar Negeri (PPLN) paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak DPS diumumkan. Petugas Pemilihan Luar Negeri (PPLN) wajib memperbaiki DPS berdasarkan

masuk dan tanggapan masyarakat paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya masuk dan tanggapan masyarakat dan menjadi DPSHP. DPSHP digunakan oleh Petugas Pemilihan Luar Negeri (PPLN) sebagai bahan penyusunan DPT (Pasal 213 UU Pemilu).

Sedangkan DPSHP selanjutnya ditetapkan Petugas Pemilihan Luar Negeri (PPLN) sebagai DPT dan mengirimkan kepada KPU dengan tembusan Kepala Perwakilan RI (Pasal 214 UU Pemilu). Petugas Pemilihan Luar Negeri (PPLN) kemudian menyusun DPT dengan basis TPS Luar Negeri (disingkat TPSLN) dan DPT berbasis TPSLN digunakan Kelompok Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) dalam melaksanakan pemungutan suara (Pasal 215 UU Pemilu). DPT berbasis TPSLN sebagaimana dimaksud dapat dilengkapi dengan Daftar Pemilih Tambahan (disingkat DPTb). DPTb terdiri atas data Pemilih yang sudah terdaftar di suatu TPSLN yang dalam keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPSLN tempat yang bersangkutan terdaftar.

Berdasarkan Pasal 217 UU Pemilu, KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi DPT Tingkat Kabupaten/Kota, KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPT Tingkat Provinsi dan KPU melakukan rekapitulasi DPT secara nasional. Disamping itu, Pasal 218 UU Pemilu mengatur bahwa KPU dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyediakan data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap memiliki sistem informasi data Pemilih yang dapat terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan dan wajib memelihara dan memutakhirkan data pemilih sebagaimana dimaksud.

Dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman DPS, perbaikan dan pengumuman DPSHP, penetapan dan pengumuman DPT, DPTb, dan rekapitulasi DPT yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) diawasi oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa. Sedangkan Panwaslu Luar Negeri melakukan pengawasan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman DPS, perbaikan dan pengumuman DPSHP, penetapan dan pengumuman DPT, DPTb, dan rekapitulasi DPT yang dilaksanakan oleh Petugas Pemilihan Luar Negeri (PPLN) (Pasal 219 UU Pemilu).

Jika dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Suara (PPS), dan Petugas Pemilihan Luar Negeri (PPLN) yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Petugas Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sebagaimana dimaksud wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, Panitia

Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Petugas Pemilihan Luar Negeri (PPLN) (Pasal 220 UU Pemilu).

Pasal 58 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Adminduk) mengamanatkan bahwa data kependudukan yang berasal dari kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri dipergunakan untuk semua keperluan termasuk dalam pembangunan demokrasi.

Pemanfaatan data kependudukan untuk pembangunan demokrasi dilaksanakan melalui penyediaan data kependudukan dalam bentuk DAK2 dan DP4. Namun, pemanfaatan data kependudukan tersebut belumlah sepenuhnya dijadikan acuan utama bagi penyelenggara Pemilu karena memang norma yang terkandung pada Pasal 201 UU Pemilu, tidak secara tegas memerintahkan KPU untuk menggunakan data kependudukan yang berasal dari kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri sebagai data dasar dalam penyusunan daftar pemilih.

Data kependudukan dari pemerintah hanya dijadikan sebagai data pembanding untuk disandingkan dengan data pemilih Pemilu terakhir sehingga permasalahan daftar pemilih selalu muncul di setiap penyelenggaraan pemilihan umum dan Pilkada dan dihadapkan pada permasalahan yang cenderung sama. Perubahan sistem pendaftaran pemilih pada Undang-Undang Pemilu yang telah memperkenalkan sistem pendaftaran pemilih berkelanjutan sebagai penyempurnaan dari sistem pendaftaran

pemilih secara periodik yang telah diterapkan sejak Pemilu pertama di Indonesia tidak cukup membantu menyelesaikan permasalahan karena pendaftaran pemilih berkelanjutan dimaksud belum berjalan sebagaimana mestinya.

Pada Pemilu 2009 misalnya, DPR membentuk panitia khusus untuk menyelidiki kasus banyaknya warga negara yang mempunyai hak pilih namun namanya tidak masuk dalam daftar pemilih. Pada Pemilu 2014, daftar pemilih menjadi isu sentral dalam sidang gugatan hasil pemilu di MK. Kemudian pada Pemilu 2019 terjadi perdebatan sengit tentang daftar pemilih sehingga KPU harus memperbaiki daftar pemilih beberapa kali.¹⁷ KPU setidaknya melakukan perbaikan sebanyak tiga kali untuk sampai pada DPT berdasarkan atas rekapitulasi DPT hasil perbaikan ketiga (DPTHP-3), melalui Keputusan KPU RI No: 597/PL.02.1-Kpt/01/KPU/III/2019 tentang Rekapitulasi DPT untuk Setiap Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.¹⁸

Untuk mendapatkan data yang benar dan akurat dalam penyusunan daftar pemilih dan pemutakhiran data pemilih, Pasal 203 UU Pemilu menegaskan bahwa *“setiap orang dilarang memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk penyusunan daftar pemilih,”* namun tetap saja masih ada warga negara yang kehilangan hak pilihnya karena kurangnya kesadaran

¹⁷Fadli Ramadhani, dkk, *Perlindungan Hak Memilih Warga Negara di Pemilu 2019 dan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Penyelenggara Pemilu*, Perludem dengan Dukungan Kedutaan Besar Belanda, Jakarta, September 2019, hlm. 5

¹⁸ Mada Sukmajati, *Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Hak Politik di Pemilu Serentak 2019*, dalam buku Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, Bawaslu, Jakarta, 2019, hlm. 12

warga negara dalam memberikan keterangan dan data yang benar serta tidak memberikan masukan dan tanggapan pada proses penyusunan daftar pemilih sehingga warga negara tersebut tidak masuk dalam daftar Pemilih.

Persoalan yang terjadi pada Pemilu Tahun 2014 adalah tidak terdaftarnya sekelompok warga yang tidak memiliki identitas dan tidak bisa menggunakan haknya dalam pemilu. Selain itu, masuknya anak dibawah umur dan warga yang telah meninggal ke dalam daftar pemilih. Hal ini berdampak pada tidak maksimalnya nilai-nilai demokrasi yang diterapkan di Indonesia.¹⁹ Pada Pemilu Tahun 2019, permasalahan yang muncul adalah masih tidak akuratnya daftar pemilih, adanya data pemilih ganda, NIK invalid dan masih lemahnya koordinasi antara penyelenggara Pemilu dengan pihak berkepentingan (*stakeholders*) khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Bahkan berdasarkan temuan Kementerian Dalam Negeri, ada DPT yang melebihi jumlah penduduk di 12 (dua belas) daerah yang disebabkan oleh *human error* pada saat pendataan dan pemutakhiran daftar pemilih.²⁰

Berdasarkan data dari beberapa sumber, pada Pemilu Tahun 2019, Kementerian Dalam Negeri telah menyerahkan DP4 sebanyak 196.545.636 jiwa penduduk kepada KPU dan Kementerian Luar Negeri menyerahkan DP4 sebanyak 3.231.133 jiwa.²¹ Sedangkan jumlah DPT yang ditetapkan KPU

¹⁹ Zainal Arifin Hoesein dan Arifudin, *Op.Cit.*, hlm. 10

²⁰ Tirto.id, *Kemendagri Ungkap Temuan DPT melebihi Jumlah Penduduk di 12 Daerah*, <https://tirto.id/kemendagri-ungkap-temuan-dpt-melebihi-jumlah-penduduk-di-12-daerah-cZCN> diakses pada tanggal 4 Maret 2021

²¹ Republika.id, *Menanti Kejujuran KPU Soal Daftar Pemilih Tetap*, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/18/10/08/pg99ly440-menanti-kejujuran-kpu-soal-daftar-pemilih-tetap-part1>, diakses pada tanggal 4 Maret 2021

sebanyak 185.994.249 pemilih²² dan setelah dilakukan perbaikan I, DPT Hasil Pemutakhiran (DPTHP) I yang dirilis pada 16 September 2018 mengalami perubahan dari 187.781.884 pemilih yang dirilis pada 5 September 2018 berkurang menjadi 187.109.973 pemilih akibat ditemukannya data ganda oleh Koalisi Parpol Pendukung Prabowo-Sandi.²³

Adanya dugaan DPT siluman yang dikemukakan oleh pasangan calon Presiden Prabowo-Sandi mengakibatkan KPU melakukan pemutakhiran DPT untuk kedua kalinya dan mengakibatkan kenaikan jumlah pemilih menjadi 192.838.520 pemilih yang terdiri dari 190.770.329 pemilih dalam negeri dan 2.058.191 pemilih luar negeri.²⁴ Pada DPTHP3 jumlah pemilih berubah lagi menjadi 192.770.611 Pemilih yang terdiri dari 190.779.466 pemilih dalam negeri dan 1.991.145 pemilih luar negeri.²⁵ Dari perkembangan data tersebut terlihat bahwa ada ketidaksinkronan data antara pemerintah dengan KPU dan masih ditemukan permasalahan dalam penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih.

Terakhir, adanya kecurigaan dan indikasi bahwa adanya ketidaksesuaian DPT karena data tidak wajar berjumlah 17,5 juta seperti data kelahiran bertanggal 01 Juli sebanyak 9.817.003 orang, bertanggal 31 Desember sebanyak 5.377.401 orang, dan bertanggal 1 Januari sebanyak

²²Detik.com, *DPT Pemilu 2019 KPU Sudah Final, Totalnya 185 Juta Pemilih*, <https://news.detik.com/berita/d-4186665/dpt-pemilu-2019-sudah-final-totalnya-185-juta-pemilih> diakses pada 4 Maret 2021

²³Kompas.com, *Direvisi KPU DPT Pemilu 2019 Berkurang 671 Ribu*, <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/16/15352331/direvisi-kpu-dpt-pemilu-2019-berkurang-671-ribu> diakses pada 4 Maret 2021

²⁴Merdeka.com, *Upaya Mengurai Carut Marut DPT*, <https://www.merdeka.com/khas/upaya-mengurai-carut-marut-dpt.html>

²⁵ Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Berita Acara Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Negeri dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 136/PL.02.1-BA/01/KPU/V/2019*, tanggal 21 Mei 2019.

2.359.204 orang. Adanya dugaan pemilih yang tidak memiliki KTP Elektronik namun masuk ke dalam DPT, ada data usia diatas 90 tahun dengan kelahiran 1800 atau 1900 sebanyak 304.782 orang, ada 117.333 KK yang 1 KK terdiri dari puluhan, ratusan dan bahkan ada yang 1.000 anggota keluarga lebih, data invalid yang terjadi di 34 Provinsi, dan permasalahan data ganda.²⁶ Oleh sebab itu, perbaikan sistem pendaftaran pemilih perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap hak pilih warga negara dalam Pemilu.

B. Rumusan masalah

Dalam menguraikan pokok persoalan sebagaimana dimaksud diatas, penulis membatasi permasalahan yang ingin penulis angkat pada karya tulis ini sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan pendaftaran pemilih dengan perlindungan hak pilih dalam pemilihan umum?
2. Bagaimana perlindungan hak memilih warga negara dilakukan melalui pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dalam pemilihan umum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana hubungan pendaftaran pemilih dengan perlindungan hak pilih dalam pemilihan umum.

²⁶ Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 terkait gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudin Uno*, hlm. 44-50.


2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak memilih warga negara dilakukan melalui pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dalam pemilihan umum.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian tersebut di atas, maka manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis :
 - a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu Pengetahuan khususnya Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara berkenaan dengan perlindungan hak memilih dalam pemilihan umum.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian berkenaan dengan perlindungan hak memilih dalam pemilihan umum dimasa yang akan datang.
2. Manfaat praktis :

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran bagi pembuat kebijakan penetapan daftar pemilih dalam Pemilu dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak memilih warga negara sehingga menjadi hukum positif (*ius positive*) yang aplikatif dan mampu menjamin dan melindungi hak memilih warga negara dalam pemilihan umum yang bermartabat, adil dan berintegritas.



E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di Kepustakaan yang ada, baik perpustakaan Pascasarjana dan Fakultas Hukum Universitas Andalas maupun secara *online* melalui *website*, tidak ditemukan kesamaan dari judul tesis tentang “Perlindungan Hak Memilih Melalui Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan,” dengan demikian penelitian ini adalah asli, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Meskipun dimungkinkan ada peneliti-peneliti terdahulu yang pernah melakukan penelitian tetapi tidak berkaitan dengan Perlindungan Hak Memilih Melalui Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Namun, secara substansial pokok permasalahan yang dibahas berbeda dengan penelitian yang sudah ada dan lebih terarah. Adapun penelitian yang berkaitan dengan Daftar Pemilih tersebut antara lain:

Pertama, tesis yang berjudul *Penetapan Daftar Pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Wujud Penguatan Sistem Demokrasi* karya Ahmad Zairuddin. Tesis pada Fakultas Hukum Universitas Jember yang ditulis pada tahun 2019 tersebut memfokuskan bahasannya tentang bagaimana kedudukan Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam upaya meningkatkan pemilih dan menciptakan Pemilu demokratis? Apakah Penetapan Daftar Pemilih yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dapat menguatkan sistem demokrasi di Indonesia?²⁷ Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa keberadaan KPU sebagai penyelenggara Pemilu memiliki nilai strategis yang sangat penting. KPU bertugas menyiapkan

²⁷ Ahmad Zairuddin, *Penetapan Daftar Pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Wujud Penguatan Sistem Demokrasi*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2019, hlm. 12

instrumen untuk meningkatkan partisipasi dalam Pemilu demi terwujudnya Indonesia yang demokratis. Penetapan Daftar Pemilih Tetap oleh KPU memberikan hak seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat memiliki hak yang sama sehingga dapat mencerminkan kedaulatan rakyat dalam Pemilu yang demokratis²⁸

Kedua, tesis yang berjudul *Pendaftaran Pemilih Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2009 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum di Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul* karya Gunawan Budi Santoso. Tesis pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang memfokuskan bahasannya tentang bagaimana kedudukan hukum warga negara untuk memilih dalam Pemilu Legislatif? bagaimana mekanisme pelaksanaan pendataan pemilih dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009 dan upaya hukum yang dilakukan dalam persoalan Daftar Pemilih Tetap di Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta? dan bagaimana format peraturan perundang-undangan yang baik untuk menjamin hak memilih dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif?²⁹

Dari penelitian tersebut didapat kesimpulan bahwa hak memilih merupakan hak sipil dan hak politik yang dikategorikan sebagai hak asasi manusia yang harus dilindungi dan tidak boleh dilanggar karena bisa mengurangi tingkat legitimasi dan kedaulatan kehidupan bernegara. Secara yuridis mekanisme pendataan pemilih dalam Pelaksanaan pemilihan umum

²⁸ *Ibid.*, hlm. 117

²⁹ Gunawan Budi Santoso, *Pendaftaran Pemilih Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2009 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum di Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009, hlm. 7

anggota DPR, DPD dan DPRD mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum dan selanjutnya diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Panitia Ad Hoc penyelenggara pemilu dikecamatan Sedayu telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam melakukan upaya hukum berupa pemutakhiran data pemilih dengan berdasarkan DP4, untuk disusun DPS, DPSHP Awal, DPSHP Akhir sebagai bahan KPU dalam menetapkan DPT. Dalam membuat peraturan perundang-undangan agar dapat menjamin dan melindungi hak memilih warga negara, seharusnya harus dilihat dari perspektif hukum kewarganegaraan. Apabila mendasarkan pada asas kewarganegaraan, maka peraturan perundangan yang mengatur tentang hak memilih akan mendukung terakomodirnya asas kebebasan, keadilan dan persamaan sebagaimana diutarakan oleh Hans Kelsen.³⁰

Secara lebih rinci, perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian dengan tema pembatasan hak pilih sebelumnya diuraikan pada tabel di bawah ini:

³⁰ *Ibid.*, hlm. 162

Tabel 1
Keaslian Penelitian

Penulis	Judul	Permasalahan	Perbedaan
Ahmad Zairuddin	Penetapan Daftar Pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Wujud Penguatan Sistem Demokrasi	Masalah yang dibahas adalah: 1. Bagaimanakah kedudukan Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam upaya meningkatkan pemilih dan menciptakan Pemilu demokratis? 2. Apakah Penetapan Daftar Pemilih yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dapat menguatkan sistem demokrasi di Indonesia?	Dalam penelitiannya, Ahmad Zairuddin fokus pada kedudukan KPU dalam menjalankan tugas dan kewenangan meningkatkan pemilih dan menciptakan Pemilu demokratis. Sedangkan dalam penelitian ini, fokus kepada bagaimana hubungan pendaftaran pemilih dengan perlindungan hak memilih dan bagaimana perlindungan hak memilih warga negara sebagai hak konstitusional dan hak fundamental dilakukan melalui pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan.
Gunawan Budi Santoso	Pendaftaran Pemilih Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2009 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum di Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul	Masalah yang dibahas adalah: 1. Bagaimanakah kedudukan hukum warga negara untuk memilih dalam Pemilu Legislatif? 2. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan pendataan pemilih dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009 dan upaya hukum yang dilakukan dalam persoalan Daftar Pemilih Tetap di	Dalam penelitiannya, Gunawan Budi Santoso fokus pada kedudukan hukum warga negara dalam Pemilu Legislatif dan mekanisme pelaksanaan pendataan pemilih. Sedangkan dalam penelitian ini, fokus kepada bagaimana hubungan pendaftaran pemilih dengan perlindungan hak

		Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta? 3. Bagaimanakah format peraturan perundang- undangan yang baik untuk menjamin hak memilih dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif?	memilih dan bagaimana perlindungan hak memilih warga negara sebagai hak konstitusional dan hak fundamental dilakukan melalui pemutakhiran data memilih secara berkelanjutan.
--	--	---	--

Dari tabel diatas terlihat bahwa penelitian ini tidak mempunyai fokus yang sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya sehingga penelitian ini merupakan penelitian yang tergolong baru dan asli serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Untuk menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian, ada beberapa teori yang relevan untuk menganalisis permasalahan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak memilih warga negara dalam Pemilu melalui pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, antara lain sebagai berikut:

1.1. Teori Kedaulatan Rakyat

Teori yang menjadi rujukan utama dalam melakukan analisis terhadap permasalahan hukum dalam perlindungan hak memilih dalam Pemilu melalui pemutakhiran data pemilih berkelanjutan adalah teori Kedaulatan Rakyat. Teori Kedaulatan Rakyat merupakan konsep dasar

pelaksanaan demokrasi di dunia termasuk di Indonesia. Teori kedaulatan rakyat berguna untuk melihat sejauhmana hak-hak rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi, dipenuhi dan dilindungi oleh negara melalui pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih dalam Pemilu.

Teori Kedaulatan Rakyat lahir dari reaksi terhadap kedaulatan raja. Bapak dari ajaran ini adalah J.J Rousseau yang pada akhirnya menjadi inspirasi adanya Revolusi Prancis. Bila dilihat dari latar belakang sejarah Indonesia, konsepsi kedaulatan rakyat muncul sebagai hasil dari dialog panjang para tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan. Konsepsi yang berkembang selama pergerakan kemerdekaan tersebut kemudian dituangkan dalam UUD 1945 dalam bentuk pernyataan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat.³¹

Negara yang berkedaulatan rakyat mengandung arti bahwa rakyat memiliki kekuasaan mutlak, tertinggi, tidak terbatas. Negara dikatakan berkedaulatan rakyat apabila rakyat berperan serta langsung maupun tidak langsung menentukan nasib dan masa depan negara.³² Ajaran kedaulatan rakyat adalah ajaran yang memberi kekuasaan tertinggi kepada rakyat atau disebut juga pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat,³³ ajaran kedaulatan rakyat inilah yang menjadi cikal bakal dari sistem demokrasi di dunia termasuk di Indonesia.

³¹Aidul Fitriadi Azhari, *Sistem Pengambilan Keputusan Demokratis Menurut Konstitusi*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2000, hlm. 51.

³²Jazim Hamidi, dkk, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 10

³³Moh. Kusnardi dan Hamaily Ibrahim, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008, hlm.124

Demokrasi sebagai sistem yang menjamin kebebasan warga negara, diwujudkan melalui penyerapan suara sebagai bentuk partisipasi publik secara luas. Dengan kata lain bahwa Pemilu merupakan simbol dari pada kedaulatan rakyat. Dalam perkembangannya, kedaulatan rakyat atau demokrasi terus mendapatkan pembeda dan dukungan dari banyak pemikir kenegaraan, John Stuart Mill misalnya menyatakan bahwa demokrasi itu dipilih bukan karena merupakan hak-hak pribadi secara apriori, melainkan karena akan meningkatkan mutu semua orang.³⁴

Menurut Sri Soemantri di dalam teori kedaulatan rakyat terdapat asas- asas demokrasi yang meliputi.³⁵

1. Adanya proteksi konstitusional.
2. Adanya kekuasaan peradilan yang bebas dan tidak memihak.
3. Adanya pemilihan yang bebas.
4. Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat.
5. Adanya tugas-tugas oposisi.
6. Adanya pendidikan *civics*.

Teori kedaulatan rakyat, antara lain juga diikuti oleh Immanuel Kant yang mengatakan bahwa tujuan negara itu adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan dari pada warga negaranya. Pengertian kebebasan disini adalah kebebasan dalam batas-batas perundang-undangan, sedangkan yang berhak membuat undang-undang adalah rakyat itu sendiri. Maka kalau begitu undang-undang itu adalah merupakan penjelmaan dari pada kemauan atau kehendak rakyat. Jadi rakyatlah yang mewakili kekuasaan tertinggi.³⁶ Artinya sebagai pemilik dan pemegang

³⁴ Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 31

³⁵ Sri Soemantri Martosoewignio, dkk, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm.70

³⁶ Soehino, *Illmu Negara, Liberty*, Yogyakarta, 1986, hlm.161

kekuasaan tertinggi dalam negara, rakyatlah yang dianggap menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan serta rakyatlah yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya itu.

1.2. Teori Kepastian Hukum

Kerangka teori kedua yang digunakan dalam menganalisis kajian tentang Perlindungan Hak Memilih dalam Pemilihan Umum melalui Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan adalah teori Kepastian Hukum. Teori Kepastian Hukum digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah permasalahan hukum dalam perlindungan hak memilih warga negara dalam Pemilu. Teori kepastian hukum berguna untuk melihat sejauh mana peraturan perundang-undangan yang ada dapat memberikan kepastian hukum kepada pemenuhan dan perlindungan hak politik warga negara untuk memilih dalam Pemilu.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.³⁷ Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan.

³⁷ CST. Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 385

Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.³⁸

Menurut Utrecht, Teori Kepastian Hukum mengandung pengertian.³⁹

- a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan.
- b. Merupakan keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Teori kepastian hukum lebih melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis. Karena hukum itu otonom, sehingga tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang. Van Kant berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin kepastiannya.⁴⁰ Menurut Maria Sumardjon, bahwa dalam membangun hukum itu bukan pekerjaan yang sederhana karena suatu peraturan perundang-undangan yang baik harus

³⁸ Ibid, hlm 270

³⁹ Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23

⁴⁰ Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006, hlm. 74

memenuhi syarat keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara seimbang.⁴¹

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. *Pertama*, pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. *Kedua*, kepastian hukum berarti keamanan hukum yaitu perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat. Kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.⁴²

Demikian halnya menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu :

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*).
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.

⁴¹ Maria Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*, Kompas, Jakarta, 2006, hlm.6-7

⁴² L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT.Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 82-83

3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
5. Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.⁴³

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁴⁴

Kepastian dalam hukum tercapai apabila hukum atau undang-undang yang dalam hukum atau undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan *rechtswerkedlijkheid* (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan berlainan.⁴⁵

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan

⁴³ *Ibid*, hlm. 82-83

⁴⁴ Maria Sumardjono, *Loc.Cit.*

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media, Jakarta, 2008, hlm 158

diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran *Yuridis-Dogmatik* yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁴⁶

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav

⁴⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

Radbruch, keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum, nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan,⁴⁷ maka nilai keadilan dan kebahagiaan bagi warga negara adalah terdapat dalam daftar pemilih sehingga dapat melaksanakan hak pilihnya dalam suatu Pemilihan Umum.

1.3. Teori Hak Politik

Teori ketiga yang digunakan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah Teori Hak Politik. Penggunaan teori hak politik ini bertujuan untuk melihat sejauh mana hak politik warga negara dipenuhi dan dilindungi oleh negara dan bagaimana kedudukan hak memilih sebagai hak asasi dan hak fundamental dalam Pemilu dalam konstitusi UUD 1945 dan konvensi internasional.

Hak politik adalah hak yang dimiliki setiap orang yang diberikan hukum untuk meraih, merebut kekuasaan, kedudukan dan kekayaan yang berguna bagi dirinya. Secara etimologi, kata hak politik terdiri dari dua kata yaitu *hak* dan *politik*. Dalam bahasa arab, kata *hak* mempunyai beberapa pengertian yaitu ketetapan dan kepastian, kewajiban, yakin, yang patut dan benar.⁴⁸

Sedangkan kata *politik* secara etimologi berasal dari kata *politik* (Inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Secara leksikal

⁴⁷ *Ibid*, hlm 95

⁴⁸ Ikhwan, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Cet. I, Logos, Jakarta, 2004, hlm. 9

asal kata tersebut berarti *acting or judging wisely, well judge, prudent*. Kata ini berasal dari bahasa Latin, *politicus* dan bahasa Yunani (Greek) *politicos* yang berarti *a relating to a citizen*. Kedua kata tersebut juga berasal dari kata *polis* yang bermakna *city* atau “kota”, *politic* kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan tiga arti, yaitu segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan sesuatu negara atau terhadap negara lain, tipu muslihat atau kelicikan dan juga dipergunakan sebagai nama bagi sebuah disiplin pengetahuan, yaitu ilmu politik.⁴⁹

Pada dasarnya politik mempunyai ruang lingkup negara, membicarakan politik pada dasarnya adalah membicarakan negara, karena teori politik menyelidiki negara sebagai lembaga politik yang mempengaruhi hidup masyarakat, jadi negara dalam keadaan bergerak. Selain itu politik juga menyelidiki ide-ide, asas-asas sejarah pembentukan negara, hakekat negara serta bentuk dan tujuan negara.⁵⁰ Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *hak politik* dapat diartikan sebagai suatu kebebasan dalam menentukan pilihan yang tidak dapat diganggu, atau pun diambil oleh siapa pun dalam kehidupan masyarakat di suatu negara.

Menurut para ahli hukum, hak politik adalah hak yang dimiliki dan diperoleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai anggota organisasi politik (negara) seperti hak memilih (dan dipilih), mencalonkan diri dan

⁴⁹ Abd. Muin Salim, *Fiqh Siyash: Konsep Kekuasaan Politik Dalam Al-qur'an*, Cet. II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 34

⁵⁰ J. H. Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles: Seri Filsafat Politik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 3-4

memegang jabatan umum dalam negara,⁵¹ atau hak politik itu adalah hak-hak dimana individu memberi andil melalui hak tersebut dalam mengelola masalah-masalah negara atau memerintahnya.⁵² Hak politik merupakan salah satu hak asasi setiap warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, misalnya hak untuk berkumpul dan berserikat (membentuk partai politik), hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum dan hak untuk mengeluarkan pendapat termasuk mengawasi dan mengkritisi pemerintah apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan atau membuat kebijakan yang bertentangan dengan aspirasi rakyat.

Hak politik yang diatur dalam Pasal 21 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia/*Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM) antara lain sebagai berikut:⁵³

- a. hak turut serta dalam pemerintahan negaranya secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
- b. hak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya;
- c. kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, dimana kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan setara, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

Hak politik diatur lebih lanjut dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik pada 16 Desember 1966 yang disahkan melalui resolusi 2200A (XXI) Majelis Umum PBB dan telah diratifikasi

⁵¹ A. M. Saefuddin, *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, Cet.I, hlm. 17

⁵² Abdul Karim Zaidan, *Masalah Kenegaraan Dalam Pandangan Islam*, Yayasan Al Amin, Jakarta, 1984, hlm. 17

⁵³ Adnan Buyung Nasution dan Patra M. Zen, *Loc.Cit.*

melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Konsekuensinya, pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memenuhi pelaksanaan hak sipil dan politik warga negara, khususnya dalam pemenuhan hak pilih (hak memilih dan dipilih) melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala.

Berdasarkan Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*ICCPR*) adalah hak dan kesempatan tanpa pembedaan dan pembatasan yang tidak wajar untuk:

- a. ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas;
- b. memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dengan hak pilih yang universal dan sederajat, dan dilakukan dengan pemungutan suara yang rahasia yang menjamin kebebasan para pemilih menyatakan keinginannya;
- c. mendapatkan akses, berdasarkan persyaratan yang sama secara umum pada dinas pemerintahan di negaranya.

Salah satu hak politik yang dijamin dalam kovenan internasional tersebut adalah hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik, untuk memilih dan dipilih, serta mempunyai akses berdasarkan persyaratan umum yang sama pada jabatan publik di negaranya. Ketentuan tentang hak pilih ini juga dimuat dalam konstitusi UUD 1945 yang memberikan perlindungan terhadap hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat yang diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 sebagai perwujudan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 28D UUD 1945.

Bahkan Bagir Manan sebagaimana dikutip Dede Rosyada, mengusulkan beberapa hak yang termasuk dalam hak politik, yaitu hak kebebasan berserikat dan berkumpul, hak kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan hak menyampaikan pendapat di muka umum.⁵⁴

Pelaksanaan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud harus didasarkan atas prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh masyarakat internasional. Hal ini untuk menekan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam hukum hak asasi internasional adalah:⁵⁵

- a. Prinsip kesetaraan yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia. Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama dan pada situasi yang berbeda diperlakukan berbeda pula;
- b. Prinsip diskriminasi, merupakan salah satu bagian penting dari prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif. Diskriminasi adalah kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama/setara;
- c. Kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu. Suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan serta memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan.

Penerapan prinsip-prinsip diatas dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat, dimaksudkan untuk menekan terjadinya diskriminasi terutama bagi warga negara dalam menjalankan hak politiknya baik untuk memilih maupun untuk dipilih dalam pemilihan umum secara demokratis pada suatu negara khususnya di Indonesia.

⁵⁴Dede Rosyada, dkk, *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Tim ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Prenada Media, 2003, hlm. 214

⁵⁵ Rhona K.M. Smith, dkk., *Op.Cit.*, hlm. 39-41

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti.⁵⁶ Konsep adalah kata yang menyatakan abstraksi dari gejala-gejala tertentu. Cara menjelaskan konsep adalah dengan defenisi. Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini berikut dikemukakan beberapa konsep dasar yang terkait dengan variabel yang di teliti yaitu:

2.1. Perlindungan Hak Memilih.

Dalam konteks hukum, kata *perlindungan* sering dikaitkan dengan istilah perlindungan hukum. Ada beberapa pendapat ahli tentang pengertian istilah perlindungan hukum, antara lain:⁵⁷

1. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada

⁵⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 47

⁵⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53

dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

2. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵⁸
3. Phillipus M. Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁵⁹
4. Lili Rasjidi dan I.B. Wya Putra mengatakan bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.⁶⁰

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 69

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 54

⁶⁰ Lili Rasjidi dan I.B. Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993, hlm. 118

Akan tetapi, dalam konteks judul penelitian ini, maka istilah perlindungan disini adalah perlindungan hak memilih. Kata perlindungan hak memilih berasal dari tiga kata yaitu *Pertama*, kata perlindungan dalam bahasa Inggris dikenal dengan *protection*, sedangkan dalam bahasa belanda dikenal dengan *bescherming*. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan mempunyai arti (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi.⁶¹

Kedua, kata hak yang dalam bahasa arab mempunyai beberapa pengertian yaitu ketetapan dan kepastian, kewajiban, yakin, yang patut dan benar.⁶²

Ketiga, kata memilih berasal dari kata *pilih* yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti (1) memandang (mempertimbangkan) bangsa atau keturunan dalam memilih dan sebagainya, (2) memihak atau berat sebelah. Sedangkan kata *memilih* mempunyai arti (1) menentukan (mengambil dan sebagainya) sesuatu yang dianggap sesuai dengan kesukaan (selera dan sebagainya); (2) mencari atau memisah-misahkan mana yang baik (besar, kecil, dan sebagainya); (3) menunjuk (orang, calon, dan sebagainya) dengan memberikan suaranya.⁶³

Jika ditelaah lebih lanjut, istilah *hak memilih* sebagaimana dimaksud sudah merupakan satu kesatuan istilah baku yang mempunyai keterikatan satu sama lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *hak memilih* diartikan sebagai (1) hak untuk memberi suara dalam pemilihan umum dan (2) hak untuk memberi suara dalam masalah politik, khususnya

⁶¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan> diakses pada tanggal 15 Maret 2021

⁶² Ikhwan, *Loc.Cit*

⁶³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/pilih>, diakses pada 15 Maret 2021

hak atau kekuasaan untuk berperan serta dalam memilih atau menolak rencana undang-undang.⁶⁴ Dengan demikian, istilah perlindungan hak memilih dapat diartikan sebagai bentuk perlindungan negara terhadap hak yang diberikan kepada warga negara untuk memilih atau tidak memilih pada suatu pemilihan umum dalam rangka memilih pemimpin dan perwakilannya di parlemen melalui penyusunan daftar dan pemutakhiran data pemilih.

2.2. Pemilihan Umum

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta harus memenuhi prinsip mandiri; jujur; adil; berkepastian hukum; tertib; terbuka; proporsional; profesional; akuntabel; efektif; dan efisien.

⁶⁴ *Ibid.*, <https://kbbi.web.id/hak>, diakses pada 15 Maret 2021

2.3. Daftar Pemilih

Menurut Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin. Sedangkan Daftar Pemilih adalah data Pemilih yang disusun oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penyandingan Data Pemilih Tetap Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan DP4 untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran. Instrumen yang menentukan dan memiliki peran penting dalam pelaksanaan pemilihan umum diantaranya adalah pemilih. Pemilih merupakan subjek dalam pelaksanaan pemilihan umum yang menjadi bahan fokus dalam mengukur tingkatan kualitas pemilihan umum yang demokratis.⁶⁵

Daftar pemilih merupakan parameter tingkat derajat demokrasi di dalam suatu negara. Semakin sedikit pemilih yang tidak terdaftar dalam data pemilih, maka semakin tinggi nilai demokrasinya, dan sebaliknya, semakin besar pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih, maka nilai demokrasinya rendah. Penyusunan daftar pemilih yang faktual dan valid merupakan tindakan yang penting demi menjamin dari aspek kedaulatan rakyat tersebut.⁶⁶

⁶⁵ Zainal Arifin Hoesein dan Afidudin, *Op.Cit.*, hlm. 55

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 9

2.4. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DPT dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dan disandingkan dengan DP4 serta dilakukan pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (Pantarlih). Pencocokan dan Penelitian atau disebut juga dengan Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (Pantarlih) dalam pemutakhiran data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung. Sedangkan Penyandingan Data Pemilih adalah proses penyandingan data DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan DP4.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana produk dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁶⁷ Penulisan ini pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang

⁶⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm.1.

muncul tentang suatu objek penelitian.⁶⁸ Untuk tercapainya tujuan, maksud dan manfaat penelitian sebagaimana yang telah ditetapkan maka diperlukan sebuah metode yang berfungsi sebagai pedoman dan dasar dalam melaksanakan penulisan, yang terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud sebagai penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum.⁶⁹ Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada suatu peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahapan kajian yaitu:⁷⁰

- a. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku;
- b. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan

⁶⁸ Bambang Suguno, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 29

⁶⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. Ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52

⁷⁰ *Ibid.*

secara patut atau tidak. Penggunaan kedua tahapan tersebut membutuhkan data sekunder dan data primer.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat dan melalui penelitian sedangkan data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.⁷¹ Dilihat dari bentuknya, maka penelitian ini termasuk ke dalam bentuk penelitian *deskriptif* yang dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya seperti yang dikatakan Setiono,⁷² bahwa bentuk penelitian *prespektif* merupakan suatu penelitian untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Analisis dilakukan berdasarkan logika deduksi.

Peneliti akan mengkaji rumusan masalah dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku, memaparkannya secara detail kemudian memberikan solusi hukum terhadap penelitian yang dilakukan. Guna menunjang penelitian normatif tersebut, peneliti juga mendapatkan data lapangan agar mampu mengkaji lebih mendalam rumusan permasalahan penelitian khususnya berkaitan dengan perlindungan hak memilih warga negara melalui pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

⁷¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 13

⁷² Setiono, *Pemahaman tentang Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana UNS, Surakarta, 2005, hlm. 6

2. Pendekatan dan Sifat Penelitian.

Oleh karena jenis penelitian ini bersifat *normatif-empiris*, maka disamping menggunakan pendekatan yang bersifat *yuridis normatif* yang menekankan kepada materi hukum yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan/penetapan pengadilan,⁷³ penelitian ini juga menggunakan pendekatan yang bersifat *yuridis empiris* yakni meneliti bagaimana norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan dilaksanakan dan bagaimana dampaknya terhadap perkembangan masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, ditinjau dari tujuan penelitian, penelitian normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Sedangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.⁷⁴ Sementara dalam penelitian hukum normatif-empiris adalah gabungan dari penelitian hukum normatif dan empiris yang bertujuan untuk meneliti hukum secara normatif yang dilanjutkan dengan meneliti sejauhmana norma hukum itu diikuti dan dilaksanakan secara empiris dalam masyarakat.

Mengingat karakteristik keilmuan dalam tesis ini bertujuan untuk meneliti tentang apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (*normative*

⁷³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 105

⁷⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 51

legal research) dan juga menggunakan pendekatan terhadap hukum sebagai norma atau kaidah dan bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat (*law in action*), dalam artian melihat realita yang ada di masyarakat (*socio-legal research*), maka penelitian ini disamping menggunakan metode penelitian dan penulisan hukum yang mencitrakan disiplin ilmu hukum dari sudut pandang norma-norma⁷⁵ atau suatu sistem norma,⁷⁶ lazimnya disebut sebagai perundang-undangan nasional (*legal order, normative order and statutory law*),⁷⁷ juga menggunakan pendekatan realita pelaksanaan hukum dalam masyarakat (*law in action*).

Menurut Mukti Fadjar dan Yulianto Achmad pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimaksudkan adalah sebagai bahan untuk mengawali dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seorang peneliti untuk melakukan analisis. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).⁷⁸ Dari beberapa pendekatan terdekat, maka yang relevan dengan penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case*

⁷⁵ Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8. No. 1, Januari-Maret, 2014, hlm.24-25

⁷⁶ Mukti Fadjar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 34-36

⁷⁷ Nafay Chodhury, *Revisiting Critical Legal Pluralism: Normative Contestation in the Afghan Courtroom*, *Asian Journal of Law and Society*, Volume 4, 2017, hlm. 231

⁷⁸ Mukti Fadjar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, hlm. 185-189

approach) yakni yang berkaitan dengan konsep perlindungan hak memilih warga negara dalam pemilihan umum yang dilaksanakan melalui pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang terdapat pada penelitian ini, yakni peraturan perundang-undangan dan putusan MK yang terkait dengan perlindungan hak memilih dalam pemilihan umum. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu terkait dengan konsep perlindungan hak memilih dalam pemilihan umum yang berkaitan dengan pendaftaran pemilih dan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan serta penetapan daftar pemilih, konsep administrasi kependudukan dan konsep pemanfaatan data kependudukan untuk semua keperluan termasuk dalam pembangunan demokrasi khususnya penyediaan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) untuk disandingkan dengan Data Pemilih terakhir dan penyusunan daerah pemilihan dan tempat pemungutan suara. Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian ini berkaitan dengan kasus-kasus yang timbul pada penyelenggaraan Pemilu di Indonesia terutama kasus-kasus yang menjadi sengketa dan telah diputus oleh MK.

Sedangkan sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh, sistematis dan logis terhadap objek penelitian yaitu perlindungan hak memilih dalam

penyelenggaraan pemilihan umum melalui pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dengan menjelaskan tentang fakta yang terjadi dilapangan di tinjau dari segi hukum dan peraturan yang berlaku.

3. Pengumpulan Data.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) yang diperoleh langsung dari sumber pertama⁷⁹ melalui studi lapangan (*field research*) baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Pemilihan narasumber dan responden menggunakan teknik sampling Bola Salju (*snowball*) yaitu metoda sampling untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus khususnya yang berhubungan dengan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Sedangkan data sekunder (*secondary data*) yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi, dan peraturan perundang-undangan⁸⁰ sebagai data pendukung yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan umum (*library research*). Data sekunder terdiri dari:

⁷⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 12

⁸⁰ Zainudin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 106

a. Bahan hukum primer, yang berupa ketentuan hukum, undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengikat serta berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, antara lain :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- 6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
- 10) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang jaminan perlindungan hak pilih;

- 11) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 tentang pemilihan;
 - 12) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XII/2014 tentang Pemilihan dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 13) Peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder, yang berupa literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah dalam penelitian ini, baik berbentuk buku-buku, makalah-makalah, jurnal-jurnal, laporan penelitian, dan lain sebagainya yang resmi dan akurat.
- c. Bahan hukum tersier, yang berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya peraturan perundang-undangan dan kajian tentang pemilihan, administrasi kependudukan dan hak asasi manusia serta putusan-putusan MK terkait perlindungan

hak memilih. Sedangkan studi lapangan dilakukan melalui wawancara narasumber atau para pihak pihak berkepentingan (*stakeholders*) terkait penyusunan dan pemutakhiran data pemilih dalam Pemilu.

4. Pengolahan dan Analisis Data.

4.1. Pengolahan Data

Pada penelitian hukum *normatif-empiris*, pengolahan data dilakukan secara sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.⁸¹ Data yang diperoleh adalah data sekunder dan data primer yang selanjutnya dilakukan pengolahan data. Pengolahan data dilakukan dengan cara *editing* (pemeriksaan data) dan *coding* (pengkodean data).

Editing (pemeriksaan data) yaitu proses memeriksa kembali terhadap catatan, berkas dan informasi yang telah dikumpulkan dengan cara memeriksa, meneliti, dan membetulkan data yang diperoleh sehingga menjadi suatu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan suatu acuan akurat di dalam penarikan kesimpulan. Sedangkan *coding* (pengkodean data) yaitu pemberian kode pada data yang sudah di edit agar lebih mudah menganalisa berdasarkan rumusan masalah.

⁸¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Ibid.*, hlm. 251-252.

4.2. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan penulis untuk menilai data yang disajikan sehingga dapat ditarik kesimpulan. Semua data yang diperoleh dari hasil penelitian akan disusun dan dianalisis secara kualitatif. Analisis Kualitatif merupakan analisis yang tidak menggunakan angka melainkan uraian kalimat-kalimat yang dijabarkan dan di susun secara sistematis. Analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan yang diperlukan yang kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada.⁸²

Kegiatan analisis data dalam penelitian hukum *normatif-empiris* dilakukan dengan cara menganalisis data yang diperoleh secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleologis.⁸³

⁸² Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.20

⁸³ Jimly Asshiddiqie, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. Ind. Hill.Co, Jakarta, 1997, hlm. 17-18

